



PUTUSAN

Nomor 2239/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Brebes, tanggal 24 November 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara (No.Hp XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Brebes, tanggal 10 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara (No. HP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 2239/Pdt.G/2023/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil gugatan dengan segala perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejubi, Pemalang, Jawa Tengah

Hal 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2239/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXtertanggal 01 Agustus 2020);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXKota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak November tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat terlalu perhitungan dalam mengeluarkan uang dengan tidak tercukupinya nafkah lahir yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering kali keluar rumah dan pulang malam hari hanya untuk kumpul bersama teman-teman Tergugat;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi Januari 2023 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang akan tetapi masih dalam satu atap yang sama di XXXXXXXXXXXXXXXXKota Jakarta Utara. Selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Hal 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2239/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat
XXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal **12 September 2023 yang disampaikan oleh Andi Risman, S.E., M.H., Jurusita** Pengadilan Agama Jakarta Timur, relaas tersebut dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2239/Pdt.G/2023/PA.JU



Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai alamat tempat tinggal para pihak yang tertera dalam surat gugatan, Penggugat dan beralamat tempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Jakarta Utara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *j.o* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam posita surat gugatan angka 7 Penggugat mendalilkan bahwa pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sejak Januari 2023 namun masih beralamat tempat tinggal satu rumah dan satu atap di XXXXXXXXXXXXXXXKota Jakarta Utara, sedangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam posita surat gugatan angka 3 Penggugat mendalilkan bahwa sejak November 2022 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi

Hal 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2239/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan :

- a. Tergugat terlalu perhitungan dalam mengeluarkan uang dan nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak cukup;
- b. Tergugat sering keluar rumah dan pulang malam hari hanya untuk kumpul bersama teman-teman Tergugat

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dinyatakan bahwa dalam upaya untuk memenuhi prinsip mempersukar perceraian sebagaimana yang dikendaki dalam Undang-Undang perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2019), maka seharusnya :

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri telah melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, atau
- 2) Perkara dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ternyata Peenggugat mendalilkan baru terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat sejak bulan November 2022 dengan alasan Tergugat tidak memenuhi kewajiban dalam mencukupi nafkah lahir Penggugat, sehingga sampai saat ini baru berjalan selama 10 (sepuluh) bulan, dan hingga saat ini pun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu atap, hanya saja Penggugat mendalilkan telah terjadi pisah ranjang sejak bulan Januari 2023, sehingga baru berlangsung selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat belum memenuhi syarat sebagaimana yang dikendaki oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaart*);

Hal 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2239/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadinya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. SARNOTO, M.H.

Hal 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2239/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hj. SHAFWAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARRIYONO, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 150.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 150.000,00
5. P N B P	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 445.000,00

Hal 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2239/Pdt.G/2023/PA.JU